

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuat konten yang melakukan kelalaian-kelalaian seperti melakukan perubahan pada lagu atau aransemen lagu, membuat video berisi suara original tetapi berisi lagu diluar dari yang telah disediakan oleh pihak TikTok dan dengan tidak mencantumkan sumber lagu. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Ketentuan perlindungan hukum hak cipta bagi pencipta lagu didasarkan pada Undang - undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dengan adanya hak eksklusif bagi pencipta, hak eksklusif bagi pencipta tersebut hak moral dan hak ekonomi. Hak moral terdiri dari hak publikasi (*the light of publication*), hak integritas (*right of integrity*), dan hak paternity (*the right of paternity*). Dan pencipta jika ingin melaporkan adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi di TikTok dapat mengisi Formulir Pelanggaran Hak Cipta dengan semua detail yang mungkin diperlukan TikTok untuk meninjau kasus pelanggaran hak cipta pada konten tersebut.
2. Dapat disimpulkan suatu karya dapat dikategorikan dalam prinsip fair use, fair dealing adalah apabila penggunaan karya cipta digunakan untuk tujuan kritik, komentar, laporan berita, pengajaran, keilmuan, atau penelitian. Faktor tujuan dan karakter penggunaan, sifat ciptaan (asli), substansi porsi dari karya cipta yang digunakan, dampak penggunaan karya cipta terhadap pasar potensial suatu ciptaan. Mencantumkan sumber atau disebutkan secara lengkap serta tidak bersifat komersial. Dengan syarat penggunaan suatu karya cipta bertujuan untuk pendidikan dan pengetahuan, penelitian dan pengembangan, keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan, ceramah untuk tujuan pendidikan, dan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil temuan dan pembahasan, penulis hendak mengajukan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Pencipta lagu

Untuk pencipta lagu jika ada yang menggunakan lagu tanpa izin di TikTok peneliti menyarankan untuk terus peka terhadap perkembangan hak cipta dan mempertimbangkan dua hal yang pertama pencipta dapat langsung melaporkan pelanggaran hak cipta yang dilakukan pada lagunya atau pencipta dapat membiarkan lagunya digunakan saat membuat konten di media sosial sebagai salah satu Teknik *free marketing* agar lagu tersebut lebih cepat terjangkau masyarakat luas, cara inipun pernah dilakukan oleh Weird Genius pencipta lagu Lathi.

2. Pemerintah

Untuk pemerintah, peneliti menyarankan agar pemerintah membentuk peraturan terkait pelanggaran hak cipta di Internet dan membuat satuan tugas pengawasan atau penanganan pelanggaran hak cipta di internet.